

INTERVENSI POLITIK DALAM KEBIJAKAN PROMOSI KEPALA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN SLEMAN

POLITICAL INTERVENTION IN THE PROMOTION POLICY OF PRIMARY SCHOOL IN SLEMAN REGENCY

Oleh: Fentri Hartantri, Universitas Negeri Yogyakarta
fentrihartantri.2018@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola intervensi politik dalam pelaksanaan kebijakan promosi kepala sekolah dasar serta dampak intervensi tersebut terhadap sektor pendidikan di Kabupaten Sleman. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari tujuh orang dari berbagai instansi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan kemudian uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan promosi kepala sekolah dasar di Kabupaten Sleman masih mengindikasikan adanya pola negosiasi, ancaman, dan pemaksaan oleh pejabat politik (Bupati) yang mempengaruhi proses pengisian jabatan kepala sekolah dasar. Intervensi politik dalam penyelenggaraan promosi jabatan kepala sekolah memiliki dampak negatif terhadap pengisian jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi sehingga kinerja kepala sekolah dasar yang dipromosikan menjadi kurang maksimal.

Kata Kunci: intervensi politik, promosi jabatan, pejabat politik, kepala sekolah dasar

Abstract

This study aims to identify patterns of political intervention in the implementation of Primary School principal Promotion Policy and the impact of these interventions on the education sector in Sleman Regency. This research method uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The subject of the study consisted of seven people from various agencies. The data were analyzed using miles, Huberman, and Saldana interactive models consisting of data condensation, data presentation, and drawing conclusions and then test the validity of the data using triangulation of sources and methods. The results showed that the promotion of primary school principals in Sleman regency still indicates a pattern of negotiations, threats, and coercion by political officials (Regents) that affect the process of filling the position of primary school principals. Political intervention in the implementation of the promotion of the position of the principal has a negative impact on the filling of positions that are not in accordance with the competence so that the performance of the promoted principal becomes less than the maximum.

Keywords: political intervention, promotion, political officials, elementary school principal

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tidak dapat terlepas dari peran kepemimpinan kepala sekolah dalam mengkoordinasikan dan menggerakkan segala sumberdaya pendidikan yang ada di sekolah untuk dapat mewujudkan visi misi

serta sasaran sekolah melalui berbagai program terencana dan bertahap. Kepala sekolah merupakan suatu jabatan yang diberikan kepada seorang tenaga fungsional guru untuk melaksanakan tugas memimpin penyelenggaraan proses pembelajaran di

sekolah yang mana turut berperan dalam meningkatkan kualitas layanan lembaga pendidikan melalui berbagai keputusan-keputusan sebagai bagian dari kewenangannya. Dengan demikian, posisi strategis kepala sekolah dalam dinamika pendidikan harus diisi oleh seseorang yang secara kompetensi dan kualifikasi dinyatakan layak untuk dipromosikan sebagai kepala sekolah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

Penyelenggaraan promosi jabatan kepala sekolah yang mampu dijalankan sesuai dengan SOP pada gilirannya akan mendukung target kinerja kepala sekolah dalam peningkatan tata kelola pendidikan. Akan tetapi, dalam realitanya pelaksanaan kebijakan promosi kepala sekolah belum mampu dijalankan secara profesional oleh pejabat birokrat yang mana masih bias akan kepentingan politik sehingga berdampak pada disorientasi atau kurang maksimalnya pelayanan publik. Kondisi ini diperkuat fakta bahwa peran dari kepala sekolah yang berkenaan dengan pelayanan publik dinilai mampu menjaring suara cukup banyak dalam pemilihan kepala daerah.

Studi yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada tahun 2018 dalam rentang waktu Februari-Juni 2018 melalui pendekatan kualitatif di provinsi Jawa

Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara turut mengungkapkan bahwa terdapat 80 kasus pelanggaran netralitas ASN dengan melibatkan 10% guru, 5% lurah, 8% camat, 2% kepala desa, 1% kepala sekolah, 2% sekretaris daerah, 1% wakil bupati, dan 1% sekretariat KORPRI (Anonim, 2018). Salah satu kasus yang terjadi di daerah Lampung Timur mengungkapkan bahwa promosi kepala sekolah dasar cenderung berdasarkan pada nepotisme sehingga ia dapat menduduki dua jabatan sekaligus dalam pemerintahan yang kemudian mendorongnya untuk melakukan tindakan korupsi dana BOS sekolah (Anonim, 2020).

Data tersebut juga relevan dengan beberapa penelitian lain, yang turut mengungkapkan bahwa faktor politis lebih cenderung terjadi ketika pengangkatan Kepala Sekolah di daerah. Data-data tersebut dapat memberikan bukti bahwa sekalipun proses pendidikan harus dijalankan secara netral namun dalam realisasinya masih membuka celah akan unsur kepentingan politik tertentu.

Permasalahan politisasi birokrasi pada kebijakan manajemen ASN (kepala sekolah) ini memiliki kecenderungan terjadi sejak diputuskannya kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN sehingga terdapat

otoritas besar kepala daerah dalam menentukan karir kepala sekolah. Dengan demikian, momen pemilihan kepala daerah dinilai menjadi waktu yang tepat untuk menyelesaikan “imbalan” dari para pendukung terhadap suara mereka.

Persoalan ini kemudian berkembang semakin kompleks dikarenakan pelaksanaan kebijakan promosi kepala sekolah dinilai masih terkendala akan kurangnya koordinasi lembaga penilai dan pengawas sehingga menjadikan sistem penilaian calon kepala sekolah belum bersifat objektif. Pada akhirnya, orang yang memiliki kemampuan lebih baik akan terabaikan dan tentunya hal ini akan menghambat efektivitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagaimana diungkapkan Rahmawati (2016).

Isu tingginya angka pelanggaran netralitas kepala sekolah dalam kebijakan promosi jabatan menjadi sinyal bahwa sudah seharusnya bukan hanya pemerintah yang ikut terlibat, melainkan masyarakat harus berpartisipasi untuk melakukan fungsi pengawasan, monitoring, dan evaluasi dengan bersikap kritis terhadap penyimpangan dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini meskipun telah ditegaskan bahwa proses pengangkatan maupun penataan kepala sekolah dilakukan dengan sistem merit namun nampaknya

kepentingan politik menjadi sesuatu yang tidak bisa terelakkan.


Fenomena ini menjadi suatu catatan kritis bagaimana pendidikan yang seharusnya dijalankan oleh aktor-aktor profesional justru lebih banyak dihiiasi kepentingan politik. Alhasil, peran pendidikan sebagai sarana mengubah generasi bangsa menjadi generasi intelektual malah berubah menjadi sarana mengisi kantong dan mempertinggi jabatan. Politik bisa dikatakan sebagai sebuah tombak tajam yang dapat membunuh cita-cita utama pendidikan yaitu mencerdaskan bangsa (Rahmawati, 2016).

Promosi jabatan sebagai salah satu pengembangan karir kepemimpinan bagi kepala sekolah dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku agar perwujudan birokrasi yang sehat dan peningkatan tata kelola pendidikan dapat tercipta secara mudah dengan tersedianya sumberdaya manusia yang dipilih berdasarkan kriteria profesionalitas dan kompetensi. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Sudrajat (2017) bahwa profesionalisme yang tinggi harus dimiliki oleh pejabat birokrat (ASN). Hal tersebut bukan hanya untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan kemandirian ASN dalam

menghadapi intervensi politik dan menjaga netralitas dalam tubuh birokrasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, fokus penelitian ini adalah mengkaji relasi politik dalam implementasi kebijakan manajemen sumberdaya manusia pada dimensi promosi jabatan kepala sekolah dasar negeri. Peneliti melihat bagaimana pola intervensi politik yang dilakukan para *stakeholder* dalam melakukan fungsinya

pada implementasi kebijakan promosi kepala sekolah serta dampak permasalahan tersebut terhadap tata kelola pendidikan dasar di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Adapun analisis pelaksanaan promosi kepala sekolah didasarkan pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah serta SOP pengangkatan kepala sekolah berikut.



Gambar 1. SOP Penerbitan SK Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

Berdasarkan pada gambar alur tersebut, dapat dipahami bahwa proses promosi dimulai dengan inventarisasi formasi lowong kemudian diikuti proses seleksi oleh Dinas Pendidikan serta tim Badan Pertimbangan jabatan dan Kepangkatan dalam rapat Tim

Pertimbangan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah hingga tahap terakhir yaitu berupa penerbitan surat keputusan oleh Bupati. Pemilihan subjek kepala sekolah dasar negeri didasari atas pertimbangan bahwa jenjang sekolah dasar memegang peranan penting bagi keberlanjutan

penyelenggaraan pendidikan jenjang berikutnya. Selain itu batasan objek penelitian pada sekolah negeri ditetapkan karena prosedur kebijakan pengelolaan kepala sekolah dasar negeri merupakan wewenang langsung dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi yang dapat dijadikan rekomendasi kebijakan bagi *stakeholder* dalam melihat permasalahan kebijakan promosi jabatan kepala SD yang ada di lapangan sehingga mampu memperbaiki tata kelola pendidikan secara komprehensif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis. Metode kualitatif tersebut dinilai relevan untuk menggali permasalahan secara mendalam serta dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang seringkali sulit digali. Penelitian ini juga diharapkan akan memudahkan pembaca dalam memahami bagaimana komunitas ataupun individu merespon isu krusial terkait adanya unsur politis dalam kebijakan promosi kepala sekolah dasar, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh para *stakeholder* untuk

mengkaji permasalahan dan upaya penyelesaiannya.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sleman, yang meliputi: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman; Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sleman; DPRD Kabupaten Sleman; Inspektorat Kabupaten Sleman; serta SD N Watuadeg; dan SD N Kiyaran 1. Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2021 hingga Maret 2022.

Subjek Penelitian

Informan yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Sub Bidang Penempatan Pegawai (BKPP Kabupaten Sleman), Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian (BKPP Kabupaten Sleman), Kepala Bidang Pembinaan PTK (Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman), Sekretaris Komisi D (DPRD Kabupaten Sleman), Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sleman, Kepala Sekolah (SD Negeri Kiyaran 1, SD Negeri Gungan dan SD Negeri Watuadeg). Penetapan subjek penelitian tersebut dilaksanakan secara *snowball* untuk dapat menggali data atau informasi lebih mendalam serta representatif.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, hal tersebut didasarkan atas metode kualitatif yang mana peneliti memegang peranan utama sebagai penentu fokus, sumber penelitian, pengumpulan data, penafsiran data, analisis hingga penarikan kesimpulan. Selain itu, peneliti turut dibantu dengan alat penunjang berupa pedoman wawancara, catatan lapangan, serta pedoman studi dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang dimulai dengan proses memilih, memfokuskan, serta mengabstraksi data penelitian ke dalam catatan lapangan maupun transkrip wawancara. Kemudian peneliti menyajikan data dengan memadukan data dalam ilustrasi bagan, tabel maupun bentuk lainnya. Proses analisis data selanjutnya adalah dengan melakukan penarikan kesimpulan yang berpijak pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Terakhir, peneliti memeriksa kebenaran data dengan teori serta data hasil penelitian lain terkait pelaksanaan promosi kepala sekolah dasar (verifikasi).

Adapun keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara untuk mengecek kebenaran informasi yang

didapatkan. Selain itu peneliti melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pola intervensi politik dalam proses promosi kepala sekolah pada penelitian ini mengadaptasi konsep Boyle (1995) dari Johnston et. al (2017) tentang *a meta-analytic review of influence strategies in marketing channel relationship*. Teori ini mengungkapkan bahwa intervensi (*influence*) birokrasi dapat dilakukan dengan tindakan non koersif ataupun koersif, yang mana secara spesifik dapat dianalisis atas 3 (tiga) parameter utama meliputi: a) Ancaman; b) Negosiasi; dan c) Pemaksaan. Hasil yang diperoleh dapat dijabarkan sebagai berikut.

Pola Intervensi Politik dalam Promosi Kepala Sekolah Dasar

1. Negosiasi

Bupati selaku pejabat yang berkedudukan sebagai kepala daerah di lingkup Kabupaten Sleman memiliki kewenangan cukup luas dalam pelaksanaan kebijakan manajemen pejabat pada wilayah tersebut. Bupati dalam hal ini berperan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang mempunyai ranah fungsi dalam

penataan pejabat-pejabat di daerah termasuk pada jabatan kepala sekolah dasar. Tugas pokok tersebut sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN serta pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai ketentuan Undang-undang.

Otoritas yang cukup besar inilah harus mampu dipergunakan secara professional khususnya dalam menetapkan kepala sekolah yang akan dipromosikan. Penyelenggaraan promosi bagi kepala sekolah dasar harus dijalankan secara objektif serta menghindari adanya pembicaraan-pembicaraan terkait tawar-menawar (negosiasi) posisi jabatan untuk tujuan tertentu, terlebih kepentingan politis semata. Peran Bupati dalam menentukan bakal calon kepala sekolah yang akan dipromosikan juga harus didasarkan atas merit sistem serta dilaksanakan sebagaimana prosedur dan peraturan yang jelas. Hal itu juga harus diimbangi dengan kerjasama positif diantara pihak-pihak berkepentingan yang diorientasikan untuk kepentingan publik bukan pada keberpihakan terhadap tujuan tertentu.


Negosiasi dalam hal ini merupakan indikator yang merujuk pada upaya dinamis

dari persetujuan antara pejabat politik dan pejabat birokrat untuk penguatan posisi partai penguasa guna mempengaruhi proses pengisian jabatan kepala sekolah dasar. Hal ini sebagaimana pemaknaan intervensi oleh Johnston (2017) bahwa intervensi (negosiasi) adalah kemampuan kontrol dalam pelaksanaan kekuasaan oleh satu anggota birokrasi untuk mempengaruhi keputusan orang lain (komunikasi strategis).

Berkaitan dengan aspek tersebut, pelaksanaan promosi kepala sekolah dasar di Kabupaten Sleman ditinjau dari hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa masih mengindikasikan adanya intervensi dari pejabat politik untuk mempengaruhi proses promosi. Indikasi adanya proses negosiasi yang berusaha untuk mempengaruhi promosi kepala sekolah dasar di Kabupaten Sleman tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu keterlibatan individu dalam pelaksanaan promosi dan kesepakatan bersama dengan pejabat politik.

Informasi yang diperoleh peneliti mengungkapkan bahwa masih terdapat individu yang berusaha untuk mengintervensi para *stakeholder* maupun adanya individu dari pihak berkepentingan yang berusaha mempengaruhi proses promosi tersebut. Pembicaraan yang dilakukan secara internal oleh masing-masing *stakeholder* bersama dengan

pejabat politik juga memungkinkan adanya penetapan kesepakatan-kesepakatan untuk tujuan politik tertentu terlebih Bupati sebagai tim pengangkatan kepala sekolah juga berkedudukan sebagai pejabat politik. Pola negosiasi yang dilakukan untuk mengintervensi pelaksanaan promosi kepala sekolah dasar di Kabupaten Sleman secara umum dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar 2. Pola Negosiasi dalam Promosi Kepala Sekolah Dasar

Berdasarkan uraian dari gambar pola negosiasi yang terjadi terkait proses promosi kepala sekolah dasar di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, maka dapat dipahami bahwa proses negosiasi dimulai dari adanya pihak-pihak berkepentingan baik secara individu maupun kelompok untuk melakukan pendekatan persuasif kepada Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sebagai lembaga yang ditunjuk untuk melakukan penilaian pegawai dalam proses promosi. Hal ini ditujukan untuk melakukan pembicaraan atau kesepakatan-kesepakatan secara pribadi ataupun tawar menawar

(*bargaining*) secara langsung kepada pejabat politik yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan promosi kepala sekolah. Dari hasil penilaian Dinas Pendidikan dan Tim Baperjakat tersebut, selanjutnya akan dilakukan pengusulan bakal calon kepala sekolah yang telah disepakati dalam proses tawar menawar kepada pihak yang berkepentingan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah sebagai bahan pertimbangan tertentu.

Sehubungan dengan penjabaran tersebut, apabila ditinjau dari aspek pola negosiasi yang masih mendominasi terjadi pada proses promosi kepala sekolah di Kabupaten Sleman maka sudah seharusnya menjadi perhatian untuk peningkatan penegakan netralitas pegawai melalui sanksi hukum yang tegas. Setiap individu juga harus didorong untuk melaksanakan disiplin pegawai serta menghindari upaya-upaya yang mengarah pada kepentingan politik. Prinsip netralitas, profesionalitas, dan objektivitas dalam promosi kepala sekolah harus menjadi dasar untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas pada pengelolaan satuan pendidikan.

2. Ancaman

Ancaman dalam hal ini diartikan sebagai setiap usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat politik terhadap ASN yang bersifat sanksi negatif di sekretariat daerah Kabupaten Sleman. Pola

ancaman juga merujuk pada upaya yang melibatkan penerapan tekanan langsung untuk mengkomunikasikan sanksi ataupun hukuman keras yang berpotensi akan ketidakpatuhan sehingga mendorong perilaku tertentu (Johnston, 2017).

Berdasarkan informasi yang telah didapatkan bersamaan dengan hasil observasi peneliti, dapat disimpulkan bahwa ancaman dalam pelaksanaan promosi kepala sekolah dasar di Kabupaten Sleman hanya diperuntukkan sebagai penegakan disiplin pegawai yang mana direalisasikan dalam Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ancaman ini diarahkan agar pelaksanaan promosi kepala sekolah sesuai dengan ketentuan.


Ancaman dari pejabat politik juga mengarah pada tidak akan dilakukan promosi bagi calon kepala sekolah yang telah melakukan pelanggaran disiplin pegawai. Terkait dengan adanya unsur kepentingan politik lain yang menyertai proses promosi, peneliti juga mendapati informasi bahwa meskipun sanksi negatif hanya diperuntukkan sebagai bentuk penegakan disiplin namun hukuman yang diberikan terhadap pelanggaran pegawai cenderung kurang mendapatkan nilai edukasi. Hal ini dikarenakan menurut informasi yang ada, apabila intervensi dari pihak luar (kepentingan politik) masih berada pada tataran nomatif maka tidak

perlu dipermasalahkan sedangkan pelanggaran sekecil apapun akan mempengaruhi kualitas individu yang akan dipromosikan.

Strategi politik tersebut sebagaimana pendapat Johnston (2017) bahwa seperangkat aturan merupakan cara efektif untuk memberikan intervensi kepada pegawai. Demikian juga pendapat Soekanto bahwa:

“penguasa dan pemerintah berusaha untuk membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat. Caranya adalah dengan meyakinkan atau memaksa masyarakat untuk menaati peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh badan-badan yang berwenang dan sah.” (Soekanto, 2012: 235).

Sehubungan dengan hal tersebut, pola ancaman yang terjadi dalam proses pembinaan karir ASN adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Pola Ancaman dalam Promosi Kepala Sekolah Dasar

Berdasarkan uraian dari gambar diatas dapat dipahami bahwa pola ancaman terhadap pegawai dilakukan oleh pejabat politik yang berkedudukan sebagai Bupati yang dimulai dengan adanya instruksi

kepada para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah) untuk memberikan tindakan berupa sanksi negatif terhadap pegawai yang tidak berpihak pada visi atau kepentingan Bupati serta prinsip-prinsip kepegawaian.

Ancaman berupa sanksi negatif ini turut disampaikan melalui pedoman atau regulasi yang mengikat bagi para pegawai ASN di Kabupaten Sleman. Dengan demikian, intervensi pejabat politik terhadap proses promosi kepala sekolah dasar ini perlu senantiasa ditegakkan apabila memang diperuntukkan bagi penguatan disiplin pegawai, namun jika ancaman ini diarahkan untuk kepentingan politik partai penguasa maka sudah seharusnya dihindari.

3. Pemaksaan

Indikator pemaksaan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pejabat politik terhadap ASN untuk menggiring secara paksa agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan pada kepentingan pejabat politik. Indikator pemaksaan ini juga diartikan sebagai dorongan untuk mengubah keyakinan, sikap, dan perilaku guna mencapai target tertentu (Johnston, 2017).

Berdasarkan pada informasi yang telah diperoleh terkait intervensi politik dalam pelaksanaan promosi kepala sekolah ditinjau dari unsur pemaksaan yang terjadi,

peneliti menganalisis dari 2 (dua) aspek yaitu afiliasi pegawai terhadap kepentingan pejabat politik dan tindakan diskriminasi pegawai. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, intervensi pejabat politik dalam proses promosi berupa pemaksaan terhadap ASN melalui afiliasi pegawai untuk terlibat pada kepentingan pejabat politik di Kabupaten Sleman.

Pemaksaan oleh pejabat pembina kepegawaian yang juga berkedudukan sebagai pejabat politik ini ditujukan untuk mendorong agar seorang guru berminat untuk menduduki posisi kepala sekolah yang lowong sehingga bukan karena kepentingan politik partai penguasa. Meskipun demikian, faktor ini juga menjadi salah satu indikasi adanya latarbelakang kepentingan politik sebagaimana pendapat Lia Agustina Sari (2010) terkait penyebab terjadinya politisasi birokrasi yakni bahwa kepala daerah memiliki kewenangan menempatkan orang-orang kedalam birokrasinya dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki, sehingga apa yang diinginkan maka itulah yang harus dipatuhi. Dengan demikian, Bupati memiliki peluang untuk memperkuat kekuasaan politiknya melalui tindakan memaksa seseorang agar mau ditempatkan pada suatu jabatan yang dinilai strategis dalam mengakomodir tujuannya.

Sehubungan dengan aspek diskriminasi pegawai dalam promosi

kepala sekolah dasar, peneliti melihat dari data profil kepala sekolah terbaru yang dinilai masih terdapat tindakan-tindakan kurang objektif selama proses promosi kepala sekolah. Hal tersebut dilandasi dari data sebanyak 2% kepala sekolah dasar belum memenuhi kualifikasi akademik namun tetap dilakukan proses promosi yang mana dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Kepala SD Negeri di Kabupaten Sleman Berdasarkan Kualifikasi Akademik


Jenjang Pendidikan	Jumlah Kepala Sekolah (Orang)	Presentase
SD	2	0,6%
SMA	1	0,3%
D2	4	1,1%
S1	290	83%
S2	52	15%
Jumlah	349	100%

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Tahun 2022

Data profil kepala sekolah yang peneliti peroleh mengungkapkan bahwa masih adanya kesenjangan akan kesempatan bagi pegawai lain yang sudah memenuhi kualifikasi namun tidak dilakukan promosi. Keberadaan kepala sekolah yang kurang mumpuni dari segi akademiknya juga akan mempengaruhi bekal pengetahuan yang dimiliki dalam mengelola satuan pendidikan serta melanggar ketentuan yang ada. Kuatnya pengaruh dari pejabat politik untuk menetapkan bakal calon kepala sekolah ini sangat berdampak luas dalam

penyelenggaraan pendidikan maka kepentingan-kepentingan politik yang mengitari sudah sepatutnya dihindari.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pola pemaksaan dalam proses promosi kepala sekolah dasar di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4. Pola Pemaksaan dalam Promosi Kepala Sekolah Dasar

Berdasarkan gambar diatas, proses pemaksaan terhadap pegawai agar berpihak kepada kepentingan-kepentingan pejabat politik adalah membangun kerjasama dengan instansi terkait seperti BKPP, Tim Baperjakat, dan Dinas Pendidikan guna menggiring guru agar terlibat dalam kepentingan politik. Pegawai yang menolak upaya tersebut akan mendapatkan diskriminasi berupa tidak diberikan kesempatan untuk dilakukan kenaikan jabatan atas berbagai alasan.

Berdasarkan uraian dari ketiga aspek pola intervensi politik dalam proses promosi kepala sekolah tersebut, maka dapat dipahami bahwa tahapan rekrutmen kepala sekolah seringkali diabaikan yang mana sudah menjadi rahasia umum apabila

proses penunjukan kepala sekolah di Dinas dalam Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara penunjukan langsung tanpa melalui prosedur dan tahapan yang berlaku. Pernyataan ini sebagaimana temuan dari Ade Kurniawan (2019) yang menguraikan bahwa politik memungkinkan berperan besar dalam penunjukan kepala sekolah negeri yang mana masih banyak kepala sekolah belum memenuhi kriteria dan persyaratan (khususnya administrasi akademik) layaknya kepala sekolah.

Oleh karena itu, permasalahan politisasi dalam proses promosi kepala sekolah sudah seharusnya mendapatkan penyelesaian segera mengingat kepala sekolah memiliki peran kuat dalam mengkoordinasikan dan menggerakkan segala sumberdaya pendidikan yang ada di sekolah untuk dapat mewujudkan visi misi serta sasaran sekolah melalui berbagai program terencana dan bertahap.

Dampak Intervensi Politik dalam Promosi Kepala Sekolah Dasar terhadap Pengelolaan Pendidikan di Kabupaten Sleman

Intervensi politik dalam ranah pendidikan akan mempengaruhi penyelenggaraan pembelajaran di sekolah menjadi tidak efektif. Hal ini dikarenakan *stakeholder* pelaku pendidikan yang memiliki keterlibatan pada kepentingan politik akan cenderung mengabaikan pelayanan publik serta berakibat pada

rendahnya kinerja yang diberikan. Kondisi ini sebagaimana pelaksanaan promosi kepala sekolah yang hanya berorientasi pada kepentingan politik akan mempengaruhi kualitas kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengelola satuan pendidikan.

Konsekuensi ini turut diuraikan oleh Kurniawan (2019) sebagai berikut.

“jika benar politik mempengaruhi rekrutmen kepala sekolah, tentu saja hal ini menjadi pukulan berat bagi dunia pendidikan. Bagaimana tidak, sekolah yang seharusnya dipimpin oleh orang yang mampu dan memiliki kriteria yang mumpuni digantikan dengan orang-orang yang tidak mampu karena penunjukan mereka hanya berdasarkan kedekatan pribadi dengan pejabat, atau lebih tepatnya hanya atas dasar balas budi jasa kampanye”. (Kurniawan, 2019:16).

Faktor utama yang melatarbelakangi politisasi birokrasi dalam kebijakan promosi kepala sekolah dasar di Kabupaten Sleman ini memiliki kecenderungan akan unsur kedekatan tertentu yang mempengaruhi objektivitas pertimbangan proses promosi. Pernyataan ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Pernyataan ini sebagaimana yang diungkapkan Bapak AS bahwa:

“pejabat yang tinggi memerlukan bawahan yang bisa diajak kerjasama, ada yang kerjasama sesuai dengan aturan atau terkadang kerjasama dengan mencari jalan instan agar tujuannya tercapai. Yang kita khawatirkan inikan yang kedua ini, mengabaikan norma yang ada agar

tujuannya tercapai, nah yang bahaya itu karena bisa menyebabkan ketidakharmonisan dalam birokrasi dan alur kerjanya itu juga terganggu". (wawancara dengan Bapak AS pada 19 November 2021).

Pernyataan ini mengindikasikan unsur kedekatan menjadi faktor utama pelanggaran netralitas yang dilakukan pejabat. Sistem penilaian dalam pelaksanaan promosi kepala sekolah yang tidak objektif selanjutnya memiliki pengaruh pada terdiskriminasinya orang yang memiliki kemampuan baik serta menghambat efektivitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan (Rahmawati, 2016). Sehubungan dengan hal tersebut, proses promosi kepala sekolah dasar di Kabupaten Sleman menjadi isu krusial dalam kebijakan manajemen kepegawaian di daerah karena memiliki pengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan sebagaimana yang disampaikan oleh para narasumber.

Hal ini dikarenakan proses promosi kepala sekolah sangat menentukan bagaimana kualitas kepala sekolah akan berperan dalam pengembangan tata kelola sekolah melalui berbagai kebijakan-kebijakan yang diputuskannya. Bekal kompetensi yang dimiliki kepala sekolah juga akan membawa sinergi bagi sekolah untuk mencapai misi sekolah yang diharapkan. Akan tetapi, adanya intervensi politik dari pejabat politik dalam proses

promosi kepala sekolah juga turut membawa dampak signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Intervensi politik dalam penyelenggaraan promosi jabatan kepala sekolah memiliki dampak terhadap pengisian jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi sehingga kinerja kepala sekolah yang dipromosikan menjadi kurang maksimal dalam menjalankan fungsinya. Kepala sekolah yang dipromosikan hanya berdasarkan unsur kedekatan (nepotisme) juga pada akhirnya akan mempengaruhi tata kelola di satuan pendidikan. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada kinerja pelayanan kepala sekolah yang kurang maksimal, namun juga pengelolaan dana oleh kepala sekolah tidak mampu terakomodir secara maksimal untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan.

Temuan adanya dugaan penyalahgunaan dana yang dilakukan kepala sekolah terdahulu turut menjadi permasalahan dalam proses promosi yang dinilai tidak tepat sasaran. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang melarang untuk melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Fenomena ini selaras dengan

pendapat Mokhsen, Dwiputrianti, dan Muhammad (2018) yang menyebutkan bahwa pelanggaran asas netralitas juga dapat mendorong ASN terlibat dalam praktik korupsi.

Akhirnya, upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan dana pendidikan yang efektif serta proses rekrutmen yang bebas dari kepentingan politik sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 sulit untuk tercapai. Kondisi ini yang mengakibatkan pelayanan publik tidak mampu mengakomodir secara maksimal karena adanya orientasi untuk kepentingan tertentu. Dengan demikian, sanksi yang tegas terhadap pelanggaran disiplin sebagaimana aturan yang berlaku juga harus senantiasa menjadi perhatian semua pihak. Hasil penelitian turut mengungkapkan bahwa permasalahan intervensi dalam proses promosi cenderung sulit untuk diatasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan promosi kepala sekolah dasar di Kabupaten Sleman masih

mengindikasikan adanya intervensi kepentingan tertentu melalui pola negosiasi, ancaman, dan pemaksaan yang dilakukan oleh pejabat politik untuk mempengaruhi penentuan guru yang dipromosikan. Faktor utama yang melandasi adalah adanya unsur kedekatan kepada pejabat politik.

2. Intervensi politik dalam penyelenggaraan promosi kepala sekolah memiliki dampak negatif terhadap kinerja kepala sekolah dan tata kelola pada satuan pendidikan.

Saran

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyarankan:

1. Bagi tim pengangkatan kepala sekolah harus mampu melaksanakan fungsinya secara profesional dengan tidak melibatkan diri pada ranah kepentingan politik yang akan menghambat pelayanan publik.
2. Diharapkan agar pelaksanaan promosi kepala sekolah senantiasa dilakukan secara objektif dan terbuka sebagaimana sistem merit serta diiringi dengan adanya nilai edukatif dalam pelanggaran netralitas pegawai.
3. Pejabat politik dalam hal ini adalah Bupati selaku pembina kepegawaian tingkat daerah harus mampu meminimalisir berbagai kepentingan dan campur tangan berlebih akan kepentingan individu/kelompok.

4. Pengawasan oleh instansi terkait terhadap setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaan promosi kepala sekolah dasar harus senantiasa diperkuat agar dapat menghindari keterlibatan kepentingan politik dalam proses promosi kepala sekolah dasar

DAFTAR PUSTAKA

- Akhsrullah. 2014. Intervensi Pejabat Politik dalam Mutasi Pejabat Struktural di Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. *Skripsi S1*. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Anonim. 2020. "Supono (Kepsek SDN Braja Dewa Lampung Timur) Diduga Grogoti Dana Bos)". Diakses dari <https://trans.sumatera.id/2020/08/13/supono-kepsek-sdn-brajadewa-lampung-timur-diduga-grogoti-dana-bos/> pada 3 Maret 2022.
- Azhari. 2011. *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyar, Abdul Hakim. 2018. *Meluruskan Arah Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Jakarta: FITRA Publishing.
- Daniarsyah, Dida. 2015. *Bureaucratic Political and Neutrality of Bureaucracy In Indonesia*. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, volume 5 nomor 2, halaman 85-94.
- Dharmaningtias, Dewi Sendhikasari. 2020. Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Bidang Politik dalam Negeri (Info Singkat), volume 12 nomor 17, hal 25-30.
- Firnas, Adian. 2011. Evaluasi Reformasi Birokrasi: Masalah Politisasi Birokrasi dalam Politik Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen ASN*, volume 5 nomor 2, hal 20-35.
- Johnston, Wesley James, Angelina Nhat Hanh Le, dan Julian Ming-Sung Cheng. 2018. *A Meta-analytic Review of Influence Strategies In Marketing Channel Relationship*. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 46(4), 674-702.
- Komisi Aparatur Sipil Negara. 2018. Urgensi Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). *Jurnal Policy Brief*, volume 1 nomor 1.
- Kurniawan, Ade. 2019. Jabatan Kepala Sekolah: Antara Jabatan Administrasi atau Jabatan Politik. *Jurnal Penelitian Sosial Agama*, volume 4 nomor 2, halaman 1-18.
- Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis a Methods Sourcebook* (3rd ed.). Arizona: United States of America.
- Mokhsen, Nuraida, Septiana Dwiputrianti dan Syaugi Muhammad. 2018. *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Edisi I*. Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara.
- Rahmawati, Yeni. 2016. Intervensi Politik Terhadap Kebijakan Pendidikan Pasca Reformasi. *Jurnal Studi Pendidikan Islam: Al-Furqan*, volume 4 nomor 2, halaman 1-14.
- Rakhmawanto, Ajib. 2020. Analisis Politisasi Birokrasi dalam Pembinaan Aparatur Sipil Negara. *Civil Service*, volume 14 nomor 2, hal 1-12.
- Savira, dkk. 2014. *Kajian Strategi Reformasi Birokrasi Sektor*

Pendidikan. Jakarta: Pusat KRA-LAN.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudrajat, Tedi dan Sri Hartini. 2017. Rekonstruksi Hukum Atas Pola Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 3.

Sulistiono, Agus Amin, dkk. 2017. *Pengelolaan Tenaga Kependidikan: Profesi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah*. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud.

Thoha Miftah, 2010. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.